

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi syariah adalah kontrak diantara suatu entitas asuransi dan pihak lain berdasarkan prinsip hukum syariah, yang menerima kuasa untuk mengelola dana dari anggota untuk digunakan investasi yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Pada Negara Indonesia, industri asuransi semakin tumbuh. Kelahiran suatu entitas asuransi didukung oleh sejumlah besar umat islam, yang memerlukan lembaga keuangan yang berbasis syariah agar transaksi berdasar pada hukum syariah. Awalnya, masyarakat muslim ragu terhadap bisnis asuransi konvensional, dan bahkan menganggap cacat dari sudut pandang hukum syariah. Hal ini karena beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fiqih menetapkan bahwa sistem asuransi konvensional tidak dapat diterima karena kontrak mengandung unsur riba, spekulasi, penipuan dan ambiguitas.

Kontrak perusahaan asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip gotong royong, saling membantu, serta selalu berpegang pada aturan islam dalam segala kegiatannya dan juga menerima pengawasan syariah dan hukum. Asuransi syariah tidak berorientasi pada keuntungan untuk menjalankan jasa asuransi, karena setiap peserta asuransi adalah penanggung sekaligus tertanggung. Oleh karena itu, dari semua syarat, tidak ada yang melanggar hukum dan prinsip Islam, maka akad juga bersih.

Secara garis besar, asuransi syariah atau disebut takaful bisa diartikan sebagai asuransi yang standar pengelolaannya bergantung terhadap hukum syariah yaitu berpedoman terhadap alquran dan sunah. Takaful adalah sebutan untuk asuransi syariah, yang artinya menghadapi resiko bersama, sehingga satu sama lain saling menanggung atas resiko tersebut. Saling menanggung resiko secara bersama diterapkan berdasar prinsip saling menolong bersama dengan setiap dari mereka mengorbankan harta (tabarru') untuk menanggung resiko tersebut. Dalam asuransi syariah terdapat standar syariah, karena untuk menjauhi komponen riba, dan ketidakjelasan, sehingga

peserta tidak memiliki keraguan untuk bergabung dalam asuransi syariah.

Landasan hukum pengelolaan asuransi syariah, terdapat pada UU RI No. 40 Thn 2014 serta saat ini terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengelola pelaksanaan asuransi syariah. Berdasarkan POJK terkait pemasaran produk asuransi dan produk asuransi No. 23/PJOK.05/2015, polis pada produk asuransi dengan standar islam pada pasal 12 harus ada: macam perjanjian yang digunakan; kewajiban dan hak, serta kuasa dari setiap pihak bergantung pada kontrak yang disetujui; ukuran besaran dana yang ditunjuk sebagai dana tabarru', dan ujarah, serta dana investasi; waktu dan jumlah serta strategi angsuran untuk produk asuransi dengan menerapkan perjanjian mudharabah musyarakah atau mudharabah saja; peruntukan pemanfaatan surplus underwriting sebagai cadangan tabarru', cadangan anggota, atau cadangan potensial; dan pengaturan qardh oleh organisasi jika manfaat asuransi tidak cukup didanai oleh dana tabarru'.

Dalam pertanggungungan asuransi jiwa, fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) ada 2 perjanjian pada asuransi syariah, yang secara spesifik: pertama yaitu perjanjian yang dibuat antara anggota dan organisasi yang mengandung perjanjian tijarah serta perjanjian tabarru',; dan yang kedua yaitu perjanjian tijarah yang disinggung dalam akad utama, yaitu mudharabah. Adapun akad tabarru' adalah hibah.

Dalam asuransi syariah terdapat 2 jenis perjanjian, yang pertama perjanjian tabarru' (bantuan) kemudian yang kedua perjanjian tijarah (usaha). Premi yang dikumpulkan dari anggota akan langsung dipecah dalam dua rekening. Rekening tabarru' merupakan kumpulan dana anggota yang diusulkan dalam rangka membantu orang lain, dan selanjutnya adalah rekening anggota yang mewakili keuangan anggota yang dikumpulkan yang akan diinvestasikan. Dana yang digunakan untuk klaim adalah dana dari rekening tabarru' secara penuh, yaitu harta bantuan bersama dari seluruh anggota, yang telah direncanakan dengan sungguh-sungguh oleh anggota sejak awal untuk kebutuhan saudara-saudaranya jika ada yang mengalami musibah, baik itu karena seseorang meninggal, ataupun kerugian materi, dan lainnya.

B. Fokus dan Tujuan

Fokus pembahasan buku ini adalah penggunaan akuntansi akad kafalah pada asuransi syariah dengan tujuan untuk menjelaskan tentang akad kafalah pada asuransi syariah dikarenakan asuransi mempunyai peluang banyak pada tumbuhnya dunia usaha sebab ikut serta menyokong alokasi sumber-sumber ekonomi warga dengan investasi yang memberikan keuntungan yang berkaitan dengan warga.

C. Manfaat dan Sistematika Penulisan

Manfaat buku dibedakan dalam 2 jenis, yang pertama adalah manfaat praktis dan yang kedua manfaat teoritis. Manfaat teoritis buku ini terletak pada ilmu pengetahuan terkait akuntansi akad kafalah pada asuransi syariah. Sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk: penulis, yaitu sebagai tambahan akan wawasan dan keilmuan terkait akuntansi akad kafalah pada asuransi syariah. Kemudian untuk pembaca, sebagai media informasi terkait akuntansi akad kafalah pada asuransi syariah.

Adapun sistematika penulisan buku ini: 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Kata Pengantar, 4. Daftar isi, 5. Pendahuluan (Latar Belakang, Fokus Dan Tujuan, Manfaat Dan Sistematika Penulisan, Kebaruan/Novelty), 6. BAB I Akad Kafalah (Pengertian, Landasan Syariah, Rukun dan Syarat, Jenis, Pelaksanaan), 7. BAB II Asuransi Syariah (Pengertian, Akad, Produk, Kelebihan dan Kekurangan, Hubungannya dengan Asuransi Syariah), 8. BAB III Akuntansi Akad Kafalah Pada Akuntansi Syariah (Siklus, Transaksi, Praktek, Contoh Kasus), 9. Penutup, 10. Daftar Pustaka.

D. Kebaruan/Novelty

Semua penelitian terdahulu mulai dari Mugiyati (2012), membahas tentang perjanjian kafalah terhadap asuransi islam dengan sudut pandang perjanjian bisnis syariah, Weni dkk (2013) melakukan penelitian di Kamal Bangkalan, yaitu pada suatu koperasi jasa keuangan islam yang bernama as-sakinah terkait kajian akad kafalah, Sari dan Mila (2019) di Bandung, tepatnya pada PT BTN (Bank Tabungan Negara) KCPS Surapati, melakukan penelitian terkait penerapan perjanjian kafalah dalam produk pembiayaan multijasa BTN IB, Rezky (2019) membahas tentang teori dan pelaksanaan jaminan dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah), serta (2020) Moh Asra membahas terkait penerapan

perjanjian kafalah pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada Negara Indonesia. Semua penelitian di atas menggunakan tempat berupa suatu lembaga keuangan syariah. Buku ini membahas tentang bagaimana akuntansi akad kafalah bekerja dalam suatu lingkup dunia asuransi syariah dengan lebih detail dan disertai dengan contoh soal serta penyelesaiannya.